Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 5089-5097
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 5089-5097
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Implementasi Layanan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sangatta)

Febriana Nurhaliza[1], Mustatho'[2], Hasan[3]
[1,2,3] Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta, Kutai Timur, Indonesia
Email : febriananurhaliza52@gmail.com [1]; tatok.m@gmail.com [2]; hasansaberan52@gmail.com [3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan implementasi layanan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 serta faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian lapangan ini menggunakan desain studi kasus deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur dengan ketua pengadilan, panitera muda gugatan, dan seorang pengguna layanan. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan melaksanakan pembebasan biaya perkara melalui pengajuan permohonan, pemeriksaan kelayakan dan ketersediaan anggaran, serta penetapan oleh ketua pengadilan. Semua jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dapat diajukan secara prodeo. Pedoman dari Mahkamah Agung dilaksanakan melalui standar operasional prosedur dan disesuaikan dengan kondisi wilayah melalui sidang keliling. Dari empat faktor implementasi, komunikasi kepada masyarakat dan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Sumber daya manusia dinilai memadai, petugas memberikan pelayanan yang ramah, dan pembagian tugas diatur melalui prosedur tertulis. Pemerataan layanan memerlukan penguatan sosialisasi dan dukungan anggaran agar warga di luar lokasi sidang keliling juga dapat mengetahui dan mengakses pembebasan biaya perkara.
Kata Kunci: Layanan Hukum Prodeo, Pengadilan Agama Sangatta, PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

Abstract

This study examines how the Sangatta Religious Court implements pro deo legal services for low-income communities under Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 and identifies the factors influencing implementation. This descriptive qualitative case study adopted a socio-legal approach. Data were collected through observation, document review, and semi-structured interviews with the chief judge, the junior registrar for contentious cases, and one service user. The analysis involved data reduction, presentation, and conclusion drawing. The court processes fee waiver applications by assessing eligibility, checking the availability of funds, and issuing a decision through the chief judge. Applicants may request a waiver for any type of case within the court's jurisdiction. The court applies national guidance through written operating procedures and adapts service delivery to local conditions by combining fee waivers with circuit court sessions. Of the four implementation factors examined, limited public outreach and budget constraints presented the main difficulties. Staffing was considered adequate, the user described the staff as welcoming, and written procedures

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

assigned responsibilities across units. Wider dissemination and adequate funding are needed to reach residents beyond the locations served by circuit courts.
Keywords: *Pro Bono Legal Services, Sangatta Religious Court, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2014.*

PENDAHULUAN

Bagi warga yang menghadapi persoalan keluarga, biaya perkara dapat menentukan apakah suatu permohonan sampai ke pengadilan. Seseorang yang memerlukan penetapan atas perkawinannya, misalnya, harus terlebih dahulu mengetahui ke mana ia dapat mengajukan permohonan dan bagaimana biaya proses itu ditanggung. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan memberi arah bagi penyelenggaraan peradilan. Pembebasan biaya perkara memberi arti konkret pada asas tersebut bagi warga yang kesulitan membayar (Republik Indonesia, 1945, 2009).

Dalam penelitian ini, prodeo merujuk pada layanan pembebasan biaya perkara bagi pencari keadilan yang memenuhi syarat. Biaya yang timbul selama penanganan perkara tetap harus dibukukan. Yang berubah ialah pihak yang menanggung komponen biaya yang disetujui. Konsekuensinya, penilaian kelayakan pemohon dan pemeriksaan anggaran merupakan dua pekerjaan berbeda dalam satu rangkaian pelayanan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014).

Pembedaan itu penting karena masyarakat dapat membutuhkan beberapa bentuk bantuan sekaligus. Seorang pemohon dapat memerlukan informasi untuk menyusun permohonan, pembebasan biaya untuk mendaftarkannya, serta lokasi sidang yang lebih dekat. Kajian akses keadilan di Indonesia menempatkan pengalaman pencari keadilan sebagai bagian penting dalam memahami hubungan masyarakat dengan lembaga hukum (Berenschot et al., 2011). Dalam perkara keluarga, kerangka ini mengarahkan perhatian hingga ke tahap sebelum pendaftaran.

Bantuan hukum memiliki dasar pengaturan tersendiri (Republik Indonesia, 2011). Dalam lingkungan pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengatur pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan Pos Bantuan Hukum. Kajian mengenai Posbakum di Batulicin dan Pekanbaru memperlihatkan luasnya ragam layanan yang dikaji di bawah tema akses keadilan (Arabiyah, 2025; Irfan, 2025; Sindyani, 2023). Pada penelitian di Sangatta, perhatian dipusatkan pada keputusan pembiayaan dan jalan yang ditempuh warga untuk memperoleh informasi tentang pembiayaan itu.

Perbandingan yang lebih dekat tersedia dalam kajian prodeo di Kuala Kapuas dan pelaksanaan PERMA di Pekanbaru (Halidah, 2019; Wulandari, 2025). Kajian di Sangatta menempatkan proses administratif dalam hubungan dengan pilihan sosialisasi dan kapasitas anggaran. Pertanyaan yang muncul ialah bagaimana pengadilan menjalankan layanan, dan pada tahap mana warga masih menghadapi hambatan meskipun prosedur penerimaan permohonan telah tersedia.

Pelaksanaan kebijakan dapat ditelusuri dari standar dan tujuan menuju tindakan organisasi pelaksana. Pendekatan ini memberi perhatian pada sumber daya dan hubungan antarpelaksana yang memungkinkan suatu keputusan dijalankan (Van Meter & Van Horn, 1975). Dalam kasus Sangatta, jejak tindakan tersebut terlihat ketika petugas menerima dokumen, memeriksa kelayakan, mengecek anggaran, dan menyampaikan penetapan. Setiap langkah menghasilkan informasi yang diperlukan oleh petugas berikutnya.

Empat dimensi implementasi yang dipakai dalam penelitian ini ialah komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Komunikasi ditelaah melalui saluran informasi yang disediakan dan saluran yang benar-benar mempertemukan pengguna dengan layanan. Sumber daya dibaca melalui alokasi anggaran dan peran petugas. Disposisi tampak pada pengalaman pengguna ketika meminta penjelasan. Struktur birokrasi ditelusuri melalui pembagian tanggung jawab dalam prosedur tertulis.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Analisis juga dapat dimulai dari pengalaman warga, kemudian bergerak kembali ke keputusan organisasi yang membentuk pengalaman tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan backward mapping dalam penelitian implementasi (Elmore, 1979). Ketika pengguna mengatakan bahwa ia mendengar tentang prodeo dari kerabat, titik awal analisis bergeser. Pertanyaannya kemudian ialah bagaimana seseorang yang belum mengenal nama layanan dapat menjumpai informasi yang tersedia di situs pengadilan.

Wilayah yurisdiksi pengadilan yang diuraikan dalam penelitian meliputi 18 kecamatan dan 131 desa. Pada wilayah seluas ini, pelayanan di kantor pengadilan dan pelayanan melalui sidang keliling dapat menjangkau kelompok warga yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan layanan prodeo di Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 serta menganalisis faktor yang memengaruhi pelaksanaannya bagi masyarakat tidak mampu.

METODE

Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Pengadilan Agama Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, sebagai lokasi studi. Unit analisisnya ialah pelaksanaan layanan pembebasan biaya perkara. Penelaahan dokumen hukum digunakan untuk mengenali ketentuan yang menjadi acuan, sedangkan wawancara dan observasi digunakan untuk memahami praktik yang dilaporkan di lokasi penelitian. Penggabungan bahan tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian hukum yang mengamati pelaksanaan aturan dalam kehidupan sosial (Soekanto, 1986; Moleong, 2018).

Penelitian dilaksanakan pada Februari hingga April 2026 di Pengadilan Agama Sangatta, Jalan Prof. Dr. Baharudin Lopa, Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada kedudukan pengadilan sebagai pelaksana kebijakan pembebasan biaya perkara di wilayah tersebut. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mempertemukan ketentuan tertulis mengenai prodeo dengan praktik yang dialami petugas dan pengguna.

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur. Roby Rivaldo selaku panitera muda gugatan diwawancarai pada 5 Maret 2026, pengguna layanan pada 11 Maret 2026, dan Ismail selaku ketua pengadilan pada 13 Maret 2026. Pedoman untuk pejabat pengadilan meliputi jenis perkara, persyaratan, SOP, anggaran, penyampaian informasi, dan kendala pelaksanaan. Kepada pengguna, peneliti menanyakan pengalaman mengurus permohonan, kemudahan alur administrasi, dan hambatan yang dialami.

Pemilihan sumber mengikuti pengetahuan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ketua pengadilan menerangkan pilihan kelembagaan. Panitera muda gugatan menjelaskan pekerjaan pada tahap pengajuan. Pengguna menghadirkan pengalaman yang tidak dapat diwakili oleh uraian petugas, terutama mengenai cara pertama kali mengetahui layanan. Keterangan setiap informan dibaca sesuai dengan kedudukannya.

Data dikelompokkan ke dalam tema prosedur, informasi, anggaran, sikap petugas, dan pengalaman pengguna. Setelah data diringkas, keterangan pada setiap tema dibandingkan dengan dokumen yang relevan. Cara ini memungkinkan penelusuran dari sumber ke interpretasi, sejalan dengan penggunaan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dalam analisis kualitatif (Huberman & Miles, 2002; Sugiyono, 2019).

Observasi langsung dilakukan di lingkungan pengadilan untuk memahami kegiatan pelayanan. Dokumentasi mencakup peraturan, laporan tahunan, data penerima layanan, dan SOP pelayanan prodeo yang didokumentasikan pada 31 Maret 2026. Bahan ini digunakan untuk menelusuri bagaimana suatu permohonan dicatat, diperiksa, dan dibiayai. Saat membahas pengalaman pemohon, peneliti menggunakan penjelasan pengguna mengenai proses yang dijalaninya sendiri.

Dokumen anggaran dibaca menurut nama kolom pada sumber. Target perkara dipertahankan sebagai target. Rincian perkara menurut jenis dihitung tersendiri, lalu dibandingkan dengan target untuk mendeteksi selisih. Tanda pisah pada kolom sisa

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

anggaran dipertahankan sebagaimana tercatat. Pendekatan ini mencegah penghitungan tingkat serapan atau tingkat keterlayanan dengan dasar angka yang belum pasti.

Keabsahan data diperiksa melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Untuk menjaga kredibilitas, peneliti membandingkan wawancara dengan observasi dan dokumentasi, mengonfirmasi keterangan kepada informan, dan mendiskusikan penafsiran dengan sejawat atau pembimbing. Deskripsi lokasi dan peran informan memberi konteks bagi pembaca. Catatan pengumpulan serta analisis data digunakan untuk memeriksa konsistensi proses dan keterkaitan simpulan dengan bukti lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi layanan hukum prodeo berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014

Menurut ketua pengadilan, layanan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 telah dijalankan di Sangatta sejak 2015. Jenis perkara yang dapat diajukan mencakup perkara dalam kewenangan pengadilan agama, antara lain perceraian, isbat nikah, dan penetapan ahli waris. Peluang mengajukan permohonan tetap diikuti pemeriksaan syarat pemohon dan ketersediaan anggaran (ketua pengadilan, wawancara, 13 Maret 2026).

Pada tingkat pertama, pemohon menyampaikan permohonan melalui kepaniteraan dengan melampirkan dokumen perkara dan bukti ketidakmampuan. Petugas penerima meneliti kelengkapan berkas. Dalam SOP yang digunakan di Sangatta, petugas membuat Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) nihil dan meneruskan dokumen untuk penatausahaan. Tahap ini memungkinkan pengadilan membedakan pembayaran yang dibebankan kepada anggaran negara dari panjar yang dibayar sendiri oleh pencari keadilan.

Pemeriksaan berikutnya mencakup kelayakan pemohon dan ketersediaan dana. Hasil pemeriksaan disampaikan melalui panitera kepada ketua pengadilan sebagai pertimbangan penetapan. Setelah permohonan disetujui, petugas mengurus perintah pembayaran, mencatat pendaftaran, menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon, dan membukukan perkara di register prodeo. Apabila permohonan belum memenuhi persyaratan, panitera menjelaskan kemungkinan menempuh prosedur biasa dengan membayar panjar atau mencabut pengajuan (panitera muda gugatan, wawancara, 5 Maret 2026).

Pembagian tugas tersebut tampak sejak penerimaan pada Meja I hingga pencatatan register pada Meja II. Kepaniteraan dan kesekretariatan menangani pemeriksaan berkas serta anggaran sesuai tanggung jawab masing-masing. Bagi pemohon, keluaran paling penting dari rangkaian ini ialah salinan penetapan pembebasan biaya. Bagi pengadilan, perintah pembayaran dan register memungkinkan pembiayaan perkara dipertanggungjawabkan (Nurhaliza, 2026, hlm. 49–51).

Pemohon membawa dokumen perkara beserta bukti kondisi ekonomi. Ketua pengadilan menyebut Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan dokumen kepesertaan dalam program bantuan sosial sebagai contoh bukti. Pilihan dokumen ini penting bagi warga yang sudah memiliki bukti kepesertaan, tetapi mengira harus memperoleh surat baru sebelum mendatangi pengadilan. Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menjadi rujukan untuk membaca pilihan bukti tersebut (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014).

Panitera muda gugatan menuturkan adanya kesulitan memperoleh SKTM ketika kondisi ekonomi warga berubah. Seseorang yang sebelumnya dipandang mampu dapat mengalami kesulitan pada saat memerlukan proses peradilan. Dalam keadaan itu, pengetahuan tentang bukti alternatif menentukan apakah warga dapat meneruskan pengajuan dengan dokumen yang sudah dimiliki. Penelitian mencatat bahwa pengguna yang diwawancarai belum mengetahui pilihan tersebut (panitera muda gugatan, wawancara, 5 Maret 2026; Nurhaliza, 2026, hlm. 55–56).

Berdasarkan hasil penelitian, tahapan dari pengajuan sampai penetapan telah berjalan sesuai prosedur. Pemohon dapat menggunakan SKTM yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah, atau menyerahkan bukti kepesertaan bantuan sosial yang relevan. Ketua

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

pengadilan mencontohkan kartu Program Keluarga Harapan dan bukti penerimaan Bantuan Langsung Tunai. Dengan adanya pilihan tersebut, pemeriksaan diarahkan pada kemampuan menanggung biaya perkara dan dokumen yang dapat menerangkan keadaan pemohon (ketua pengadilan, wawancara, 13 Maret 2026).

Dari sisi pemohon, penjelasan yang paling diperlukan pada tahap awal ialah dokumen apa yang dapat diajukan dan kepada siapa dokumen diserahkan. Dari sisi petugas, bukti tersebut harus cukup untuk mendukung pemeriksaan kelayakan. Kualitas layanan pada tahap ini bergantung pada kemampuan petugas menerjemahkan ketentuan administratif menjadi pilihan yang dapat dipahami warga.

Pengadilan menyampaikan informasi prosedur dan persyaratan prodeo melalui situs resminya. Panitera muda gugatan menyebutkan bahwa warga dapat mencari informasi tersebut melalui internet. Dokumentasi penelitian memperlihatkan halaman pembebasan biaya perkara pada situs Pengadilan Agama Sangatta. Halaman itu menjadi sarana untuk memeriksa kembali persyaratan sebelum pemohon datang ke pengadilan (Pengadilan Agama Sangatta, t.t.; panitera muda gugatan, wawancara, 5 Maret 2026).



Gambar 1. Informasi pembebasan biaya perkara pada situs Pengadilan Agama Sangatta. Sumber: Dokumentasi laman pengadilan dalam Nurhaliza (2026, hlm. 52).

Pengguna menceritakan bahwa ia baru mengetahui adanya prodeo dari tantenya di Bontang yang pernah menggunakan layanan serupa. Jalur keluarga ini memberi petunjuk awal bahwa berperkara tanpa menanggung biaya mungkin dilakukan. Pengalaman tersebut menjelaskan fungsi yang berbeda antara orang yang pertama kali memberitahukan adanya layanan dan laman yang dapat dibaca setelah warga mengetahui apa yang perlu dicari (pengguna layanan, wawancara, 11 Maret 2026).

Ketersediaan laman merupakan bukti keterbukaan informasi pada satu saluran. Jangkauan saluran itu memerlukan bukti tersendiri. Dalam kasus ini, pengalaman pengguna memberi alasan untuk menilai bagaimana warga pertama kali mendengar tentang prodeo, termasuk warga yang jarang berhubungan dengan pengadilan.

Anggaran prodeo bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Komponen yang disebut dalam dokumentasi meliputi pemanggilan para pihak, pemberitahuan putusan, pemeriksaan setempat, serta pemberkasan dan pengiriman

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

dokumen. Komponen aktual bergantung pada tindakan yang diperlukan dalam perkara. Data tahunan menunjukkan perubahan pagu dan target yang tidak selalu bergerak searah.

Pada 2020, target pembiayaan tercatat 74 perkara dengan alokasi Rp18.750.000 dan sisa Rp74.000. Tahun berikutnya, target turun menjadi 40 perkara dengan alokasi Rp10.800.000 dan sisa Rp430.000. Pada 2022 dan 2023, pagu tercatat sama, masing-masing Rp11.232.000. Meskipun demikian, jumlah perkara yang ditargetkan berbeda, yakni 82 perkara pada 2022 dan 120 perkara pada 2023 (Nurhaliza, 2026, hlm. 54).

Pada 2024, anggaran mencapai Rp37.200.000 untuk target 92 perkara. Pada 2025, pengadilan memperoleh Rp27.200.000 untuk target 52 perkara. Laporan menggunakan tanda pisah pada kolom sisa anggaran tahun 2022–2025. Ketua pengadilan menjelaskan bahwa pengadilan memperoleh alokasi dari negara setiap tahun, sedangkan besarnya alokasi tahun berikutnya mengikuti kebijakan anggaran (ketua pengadilan, wawancara, 13 Maret 2026).

Pembiayaan mencakup pemanggilan para pihak, pemberitahuan isi putusan, sita jaminan, pemeriksaan setempat, saksi atau saksi ahli, dan eksekusi sesuai keperluan perkara. Dokumentasi juga memuat meterai, alat tulis, penggandaan, pemberkasan, penjilidan berkas yang telah diminutasi, serta pengiriman berkas. Dalam pembahasan penelitian, komponen tersebut dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Perbedaan tindakan dalam setiap perkara membuat nominal anggaran tahunan perlu dibaca bersama jenis perkara yang ditangani.

Ketua pengadilan menerangkan bahwa alokasi ditetapkan setiap tahun dan sisa anggaran pada akhir tahun dikembalikan kepada negara. Baginya, persoalan praktis ialah ketidakpastian mengenai kemampuan membiayai pemohon apabila informasi disebarluaskan secara lebih luas. Kekhawatiran tersebut merupakan pertimbangan pelaksana. Untuk mengukur kekurangan anggaran secara langsung diperlukan jumlah permohonan layak yang tertunda atau tidak memperoleh pembiayaan beserta tanggal pengajuannya.

Isbat nikah menonjol dalam catatan beberapa tahun pertama. Pada 2020, uraian jenis perkara mencatat 71 isbat nikah, dua cerai gugat, satu asal usul anak, dan satu perkara lain. Pada 2021, isbat nikah berjumlah 35 perkara, diikuti empat cerai gugat dan satu cerai talak. Tahun 2022 memperlihatkan susunan serupa dengan 79 isbat nikah, dua cerai gugat, dan satu cerai talak (Nurhaliza, 2026, hlm. 54).

Pada 2023, catatan memuat 118 isbat nikah, satu cerai gugat, dan satu cerai talak. Pada 2024 ragam perkara meluas, meliputi 51 isbat nikah, 29 cerai gugat, dua cerai talak, lima asal usul anak, dan lima dispensasi kawin. Pada 2025, cerai gugat tercatat 41 perkara, cerai talak sepuluh perkara, dan dispensasi kawin satu perkara. Perubahan ini menunjukkan bahwa warga menggunakan pembebasan biaya untuk beberapa kebutuhan hukum keluarga.

Penelitian mengaitkan banyaknya perkara isbat nikah dengan pelaksanaan prodeo bersama sidang keliling. Pengadilan menempuh cara ini karena permohonan yang diajukan langsung relatif sedikit. Pelayanan di luar gedung mendekatkan pemeriksaan perkara kepada warga yang berada jauh dari pengadilan. Namun, daerah yang belum menjadi lokasi sidang keliling memiliki kesempatan berbeda untuk memperoleh informasi dan memanfaatkan pelayanan tersebut.

Pelaksanaan di Sangatta memperlihatkan perpaduan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Pendekatan pertama terlihat pada PERMA sebagai pedoman nasional yang dijabarkan melalui SOP. Pendekatan kedua terlihat pada penyesuaian pelayanan terhadap kondisi masyarakat setempat melalui sidang keliling. Pengalaman Sangatta memperlihatkan bagaimana pengadilan menjalankan pedoman yang sama sambil memilih cara penjangkauan yang sesuai dengan wilayah kerjanya (Edwards III, 1980; Elmore, 1979).

Pada 2020, target anggaran tercatat 74 perkara, sedangkan rincian menurut jenis berjumlah 75. Perbedaan satu perkara ini dipertahankan karena target dan rincian berada pada bagian dokumen yang berbeda. Register dan laporan realisasi dapat menjelaskan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

apakah selisih berasal dari realisasi di atas target atau perbedaan pencatatan. Karena alasan yang sama, angka-angka ini tidak digunakan untuk menghitung biaya aktual per perkara.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi layanan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu

Ketua pengadilan menjelaskan bahwa sosialisasi luas melalui media sosial dikhawatirkan meningkatkan jumlah pemohon melebihi anggaran yang tersedia. Ia menyebut penggabungan layanan prodeo dengan kegiatan sidang keliling sebagai cara untuk menjangkau warga. Keterangan ini menjelaskan bagaimana pertimbangan sumber daya masuk ke dalam keputusan komunikasi. Informasi yang disampaikan secara terbatas dapat mengecilkan jumlah permohonan yang terlihat, sementara jumlah warga yang sebenarnya membutuhkan tetap sulit diketahui (ketua pengadilan, wawancara, 13 Maret 2026).

Ditinjau dari komunikasi, ketentuan mengenai pembebasan biaya telah diterima pengadilan dan diterjemahkan menjadi petunjuk bagi petugas. Hambatan muncul ketika informasi harus sampai kepada warga. Informasi pada situs dapat dibaca oleh orang yang sudah mengetahui layanan dan mencarinya. Pengalaman pengguna yang mendengar kabar dari kerabat di Bontang menunjukkan pentingnya penyebaran informasi juga kepada warga yang belum mengenal istilah prodeo (pengguna layanan, wawancara, 11 Maret 2026)

Ditinjau dari sumber daya, penelitian menilai jumlah dan kemampuan petugas memadai untuk menjalankan prosedur. Kendala yang ditekankan kedua pejabat pengadilan ialah keterbatasan anggaran. Luas wilayah pelayanan membuat pengadilan harus mempertimbangkan jumlah permohonan yang dapat dibiayai dan daerah yang dapat dijangkau. Dalam kerangka implementasi, keadaan ini memperlihatkan hubungan antara sumber daya dan komunikasi karena pertimbangan dana ikut memengaruhi keputusan mengenai luasnya sosialisasi (Edwards III, 1980).

Sidang keliling dapat mendekatkan tempat pelayanan kepada warga yang sulit mencapai kantor pengadilan. Manfaat itu bergantung pula pada bagaimana jadwal, syarat, dan pilihan dokumen disampaikan sebelum hari pelayanan. Penelitian ini belum memiliki rincian jumlah pemohon pada tiap lokasi sidang keliling. Karena itu, pilihan pengadilan dapat dijelaskan sebagai strategi yang dilaporkan, sementara hasil pemerataannya masih terbuka untuk diteliti.

Pengguna menyatakan bahwa pembebasan biaya meringankan bebannya ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Ia melaporkan bahwa administrasi selesai dalam satu hari dan sempat menunggu sekitar satu jam karena datang menjelang jam istirahat. Ia tetap menilai petugas ramah dan memberi informasi yang dibutuhkan. Rincian ini membatasi makna “cepat” pada pengalaman pengurusan administrasi. Waktu penyelesaian pokok perkara merupakan ukuran yang berbeda (pengguna layanan, wawancara, 11 Maret 2026).

Disposisi pelaksana tampak dalam kesediaan petugas melayani dan menjelaskan prosedur. Pengguna mengingat waktu tunggu menjelang jam istirahat, tetapi tetap menilai pelayanan yang ia terima baik. Hal yang membantu baginya ialah kejelasan informasi ketika mengurus permohonan dan sikap pegawai selama ia menunggu. Pengalaman ini mendukung penilaian positif terhadap sikap petugas pada layanan yang ia jalani (pengguna layanan, wawancara, 11 Maret 2026).

Faktor struktur birokrasi terlihat pada hubungan antara kepaniteraan, kesekretariatan, dan ketua pengadilan. Petugas penerima mengetahui berkas yang harus diserahkan, pemeriksa anggaran memiliki dasar untuk mengecek pembiayaan, dan pejabat yang berwenang memperoleh rekomendasi sebelum menetapkan permohonan. Keberadaan SOP menghubungkan pekerjaan unit-unit tersebut sehingga warga dapat mengikuti satu rangkaian pelayanan meskipun berkasnya ditangani oleh beberapa bagian.

Keempat faktor itu menjelaskan mengapa prosedur dapat berjalan baik di kantor pengadilan sementara pemerataan layanan masih menghadapi kendala. Pelayanan yang ramah membantu warga yang sudah mengajukan permohonan. Sementara itu, warga di luar

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

jangkauan sosialisasi terlebih dahulu memerlukan informasi tentang hak, syarat, dan tempat mengajukan prodeo. Temuan ini mendasari saran agar pengadilan memperluas sosialisasi langsung dan melalui media sosial, disertai dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Penelitian menghadapi kendala dalam menyesuaikan jadwal wawancara dengan kesibukan informan. Pengumpulan keterangan dilakukan pada waktu yang memungkinkan bagi petugas dan pengguna. Pengalaman seorang pengguna memberi gambaran konkret mengenai jalur informasi dan mutu pelayanan yang dialaminya. Untuk menilai persebaran manfaat di seluruh Kutai Timur, diperlukan pula keterangan warga dari kecamatan yang sudah dan yang belum menjadi lokasi sidang keliling.

Pembacaan terhadap laporan enam tahun memperluas konteks wawancara, tetapi perbedaan jenis perkara dan target tidak dengan sendirinya menerangkan penyebab perubahan. Penelitian lanjutan dapat menautkan data register dengan lokasi pelayanan, waktu permohonan, dan status pendanaan. Wawancara dengan warga yang baru mencari informasi juga dapat membantu menjelaskan bagian proses yang selama ini luput dari catatan penerima layanan.

SIMPULAN

Pengadilan Agama Sangatta telah melaksanakan layanan hukum prodeo berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 melalui pengajuan permohonan, pemeriksaan bukti ketidakmampuan dan ketersediaan anggaran, serta penetapan pembebasan biaya. Layanan mencakup seluruh jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Pelaksanaannya memadukan pedoman nasional melalui SOP dengan penyesuaian terhadap kondisi setempat melalui sidang keliling. Prosedur telah berjalan, sedangkan pemerataan manfaat dan penyebaran informasi masih menghadapi kendala, terutama bagi warga di luar lokasi pelayanan keliling.

Empat faktor memengaruhi implementasi layanan prodeo di Sangatta. Komunikasi kepada masyarakat masih terbatas. Dari sisi sumber daya, tenaga pelaksana dinilai memadai, sedangkan anggaran menjadi kendala. Disposisi pelaksana mendukung pelayanan melalui sikap ramah dan responsif. Struktur birokrasi mendukung kepastian proses melalui pembagian tugas dan SOP. Berdasarkan temuan tersebut, pengadilan perlu memperluas sosialisasi langsung dan melalui media sosial, sedangkan dukungan pemerintah dalam pengalokasian anggaran diperlukan agar lebih banyak warga yang membutuhkan dapat mengakses layanan.

DAFTAR PUSTAKA

Arabiyah, A. S. (2025). Efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batulicin. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11126/

Berenschot, W., Bedner, A., Terre, E. R., & Novirianti, D. (2011). Akses terhadap keadilan: Kajian empiris atas pencarian keadilan di Indonesia. HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV, dan Epistema Institute.

Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. Political Science Quarterly, 94(4), 601–616. https://doi.org/10.2307/2149628

Halidah, P. N. (2019). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/13224/

Huberman, A. M., & Miles, M. B. (Ed.). (2002). The qualitative researcher's companion. SAGE. https://doi.org/10.4135/9781412986274

Irfan, M. (2025). Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 (studi kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A). http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/89624/

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. https://pta-bandung.go.id/images/PERMA-1-2014.pdf

Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Nurhaliza, F. (2026). Implementasi layanan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2014 (studi kasus di Pengadilan Agama Sangatta) [Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta].

Pengadilan Agama Sangatta. (t.t.). Pembebasan biaya perkara. https://pa-sangatta.go.id/kepaniteraan/pembebasan-biaya-perkara.html

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sindyani, A. (2023). Efektivitas pelayanan administrasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru. http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/79072/

Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Wulandari, R. A. (2025). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru. http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/88107/

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923